



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/175/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/161/2015 TENTANG PENGANGKATAN PENUGASAN
KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM
MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/348/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, namun karena belum memenuhi kebutuhan hukum maka perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/348/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/223/2016 tentang Besaran Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/161/2015 TENTANG PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

Pasal I

Ketentuan Diktum Kedua dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/348/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/161/2015 tentang Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diubah sebagai berikut:

KEDUA : Masa Penugasan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Berbasis Tim (*Team Based*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK